



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

Nomor : 2541/LL3/KL.01.00/2023

25 Mei 2023

Lampiran : Satu set

Hal : **Transformasi Program Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan**

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 2006/D/DV.04.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Program Transformasi/Peningkatan Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transformasi/peningkatan program studi program Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta;
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana pada angka 1 bahwa usulan transformasi/peningkatan Program Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta setelah tanggal 30 November 2022 harus **dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi dan prosedur pembukaan program studi Sarjana Terapan**; dan
3. Pembukaan program studi program Sarjana Terapan **dapat juga dilakukan dengan mengusulkan pembukaan program studi program Sarjana Terapan** (tidak melalui program transformasi/peningkatan Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Ttd.

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP.
NIP 196305071990022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 2006/D/DV.04.02/2023
Hal : Program Transformasi/Peningkatan Diploma
Tiga menjadi Sarjana Terapan

15 Mei 2023

Yth.

- 1) Kepala LLDikti Wilayah I s.d. XVI
- 2) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

Menindaklanjuti surat kami nomor 5883/D/DV.04.02/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Pembukaan Program Studi Sarjana Terapan, kami sampaikan bahwa transformasi/peningkatan program studi program Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 30 tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 30 tahun 2022, usulan transformasi/peningkatan Program Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta setelah tanggal 30 November 2022 harus dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi dan prosedur pembukaan program studi Sarjana Terapan.

Perlu kami sampaikan bahwa pembukaan program studi program Sarjana Terapan dapat juga dilakukan dengan mengusulkan pembukaan program studi program Sarjana Terapan (tidak melalui program transformasi/peningkatan Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Kiki Yuliati

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi